

**SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PT. BEROK GUNUNG  
PANGILUN PADANG MENURUT UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

**OLEH ;**

**IQBAL AZIZI**

**03 140 272**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

2974 / PK.II / 11 / 09

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PT. BEROK  
GUNUNG PANGILUN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

( Iqbal Azizi, 03140272, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 58 halaman, tahun 2009 )

**ABSTRAK**

Masalah perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam perseroan terbatas adalah tidak tepatnya keseimbangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas (*sehingga Pemegang Saham Minoritas sering dirugikan kepentingannya*). Masalah ini meliputi peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus dan Pemegang Saham yang menjurus pada penyisihan terhadap Pemegang Saham Minoritas. Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas menjadi sangat penting karena para pemegang saham telah diatur hak dan kewajiban serta wewenangnya secara professional. Konsep tersebut hanya dapat berhasil, apabila pemegang saham dan pengurus perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya pertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas dapat dihindari. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang, peranan Komisaris, Direksi dan RUPS serta kendala-kendala yang dihadapi PT. BPR Berok Gunung Pangilun dan berusaha menganalisisnya sehingga dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat dari kenyataan praktek di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas cukup memuaskan, sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum bisanya pihak Direksi dan Komisaris untuk membuka Perusahaan untuk menerima usulan khalayak ramai, maka PT. BPR Berok Gunung Pangilun hendaknya, 1) melakukan pembaharuan dalam pemegang saham sehingga dapat menghasilkan usulan dan ide yang cemerlang demi kemajuan perusahaan, 2) mengaplikasikan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 3) mengutamakan azas musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam RUPS, 4) perhatian pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Perusahaan sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dapat dihilangkan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan usaha Perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang menimbulkan masalah seperti masalah saham, pengurusan dan kebijaksanaan perusahaan antara Pemegang Saham mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas, baik pada saat perusahaan memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian.

Masalah perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam perseroan terbatas adalah tidak tepatnya keseimbangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas (*sehingga Pemegang Saham Minoritas sering dirugikan kepentingannya*). Masalah ini meliputi peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus dan Pemegang Saham yang menjurus pada penyisihan terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas menjadi sangat penting karena para pemegang saham telah diatur hak dan kewajiban serta wewenangnya secara profesional. Konsep tersebut hanya dapat berhasil, apabila pemegang saham dan pengurus perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya pertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas dapat dihindari.

Memperhatikan fakta yang ada, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan berbagai cara, atas tindakan perusahaan yang merugikan kepentingannya dalam perusahaan yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat diantara para pemegang saham, sehingga segala hak dan kewajibannya harus dituangkan sejelas mungkin didalam Anggaran Dasar tersebut, yang dapat dikatakan sebagai perjanjian diantara mereka. Karena dianggap sebagai perjanjian, maka Anggaran Dasar harus tunduk pada UUPT, Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham.

Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama. Terutama terhadap hak suara yaitu 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka makin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perusahaan. Persoalannya adalah bagaimana melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas yang beresiko dirugikan oleh kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, akhirnya peneliti simpulkan bahwa :

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun Padang adalah : Pemegang Saham dapat mengajukan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagai Perseroan karena dipandang proses pelaksanaan ketentuan yang disepakati dalam RUPS tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Hal tersebut juga didasari karena tidak adanya perkembangan perusahaan yang dinilai akan merugikan perusahaan akibat kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, pemegang saham minoritas sangat dilindungi hak-haknya dalam perusahaan. Selain itu pemegang saham minoritas sewaktu-waktu dapat menggunakan Hak Derivatif, yaitu hak yang digunakan oleh pemegang saham untuk mewakili perseroan melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu melakukan tindakan untuk menuntut Direksi atau Komisaris dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri dan bahkan membubarkan perseroan itu sendiri.
2. Peranan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan RUPS di PT. BPR Berok Gunung Pangilun dalam melindungi pemegang saham minoritas

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I.G.Rai widjaya, SH.MA, 2000, **Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Mega Poin. Jakarta
- Malayu S.P Hasibuan, 2005, **Dasar-dasar Perbankan**, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Socjono Sockanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta

### Media Massa

- Budi Fitriadi Supriadi, SH.MH, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Hak-Hak Pemegang Saham dan Derivative Action Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**, LPPM UNIKOM 2007

Jurnal, *Center For Banking Research-(CBR), Andalas University 2006*

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Sektoral/Perbankan/dpbpr/Sejarah.htm>

<http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199271.htm>

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Sektoral/Perbankan/dpbpr/Sejarah.htm>

2006. **Code of Corporate Governance**. PT PUSRI-Jakarta

2008. **Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**. Jakarta

2008. **Anggaran Dasar** PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun. Padang

2008. **Laporan Tahunan** PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun. Padang